



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
SENTRA INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sentra industri kecil dan industri menengah, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan industri menengah melalui penggunaan dana alokasi khusus bidang industri kecil dan industri menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah perusahaan industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan kriteria nilai modal usaha dan hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Sentra IKM yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Petunjuk teknis penguatan kapasitas kelembagaan Sentra IKM melalui DAK Nonfisik merupakan panduan dan petunjuk bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Nonfisik.

Pasal 3

Pemerintah daerah kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- b. termasuk dalam lokasi prioritas penugasan tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menerima dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2023 bidang IKM.

Pasal 4

Mekanisme penetapan alokasi dan penyaluran DAK Nonfisik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 5

- (1) Petunjuk teknis penguatan kapasitas kelembagaan Sentra IKM melalui DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. menu dan rincian kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyaluran;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Petunjuk teknis penguatan kapasitas kelembagaan Sentra IKM melalui DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 307

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL
DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN
ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TAHUN ANGGARAN 2023

I. MENU DAN RINCIAN KEGIATAN

DAK Nonfisik terdiri dari 4 (empat) menu kegiatan, yang terbagi menjadi 17 (tujuh belas) rincian kegiatan sebagai berikut:

A. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM

Menu ini merupakan fasilitasi pengoptimalan fungsi Sentra IKM sebagai wadah untuk pengembangan IKM di daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah, mutu, dan kualitas produk IKM. Menu peningkatan sumber daya manusia dan daya saing IKM terdiri dari 6 (enam) rincian kegiatan, yaitu:

1. pelatihan pengelolaan bisnis dan manajemen wirausaha;
2. pelatihan teknis produksi dan/atau standardisasi produk;
3. pendampingan pengembangan dan diversifikasi produk;
4. penerapan sertifikasi produk dan/atau sistem mutu;
5. fasilitasi sertifikat TKDN; dan
6. fasilitasi sertifikat halal.

B. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sentra IKM

Menu ini merupakan fasilitasi untuk mendorong pengelola maupun pengurus Sentra IKM agar dapat memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan potensi serta menyusun strategi pengembangan Sentra IKM baik dari segi bisnis maupun teknis produksi yang dapat diterapkan. Menu peningkatan kapasitas pengelolaan Sentra IKM terdiri dari 4 (empat) rincian kegiatan, yaitu:

1. pelatihan manajemen mutu dan pengelolaan Sentra IKM;
2. pelatihan pengelola dan operator UPT/rumah kemasan;
3. layanan proses bisnis Sentra IKM; dan
4. pelatihan komunikasi publik dalam mendukung pariwisata.

C. Pengembangan Kemitraan IKM

Menu ini merupakan fasilitasi untuk mendorong kemampuan kemitraan usaha antara IKM dengan usaha besar atau sektor ekonomi lainnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi para IKM yang sesuai kebutuhan/keinginan calon mitra. Menu pengembangan kemitraan IKM terdiri dari 3 (tiga) rincian kegiatan, yaitu:

1. pengembangan promosi produk IKM untuk menjalin kemitraan;
2. penyusunan informasi pasar dan potensi kemitraan; dan
3. pendampingan produksi dan akses bahan baku untuk memenuhi standar kemitraan.

D. Pelatihan dan Kemitraan Berorientasi Ekspor

Menu ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha IKM dalam meningkatkan pemasaran produk IKM ke mancanegara melalui kemitraan usaha antara IKM dengan usaha besar khususnya para eksportir, sehingga mendapatkan informasi dan akses pemasaran luar negeri. Menu pelatihan dan kemitraan berorientasi ekspor terdiri dari 4 (empat) rincian kegiatan, yaitu:

1. penyusunan informasi dan analisis pasar IKM ekspor;
2. pelatihan prosedur dan dokumentasi perdagangan luar negeri;
3. pendampingan kemitraan yang berorientasi ekspor; dan
4. promosi ekspor IKM (penyusunan profil, promosi digital, layanan akun premium *marketplace* internasional).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM

1. Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan wirausaha IKM dalam mengelola bisnis/usahanya, baik yang terkait dengan manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan hal-hal yang terkait dengan kewirausahaan.

Sasaran kegiatan adalah peserta pelatihan dapat memiliki kemampuan dan keterampilan manajemen agar dapat menjalankan usaha industrinya secara benar dan sistematis sehingga usaha industrinya semakin berkembang dan berdaya saing.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa pelatihan, *workshop*, inkubator bisnis, pendampingan/konsultasi bisnis, simulasi praktek manajemen, dan/atau diskusi studi kasus.

c. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan cara tatap muka ataupun secara virtual (apabila diperlukan) dengan proporsi sekitar 50% (lima puluh persen) penyampaian materi/teori, 20% (dua puluh persen) diskusi atau kerja kelompok, dan 30% (tiga puluh persen) praktek/latihan/simulasi.

d. Jangka Waktu Kegiatan

Waktu pelaksanaan pelatihan secara umum adalah 45–85 JPL (1–2 minggu). Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang perindustrian.

e. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prasarana kegiatan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat, dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah (diutamakan pada sarana pelayanan yang didirikan) dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan

- jangkauan peserta serta efisiensi dana. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan di luar daerah jika masih berkaitan dengan substansi kegiatan, contoh: badan/lembaga bisnis, industri menengah/besar serta sektor ekonomi lainnya.
- f. Target Peserta
Peserta pelatihan adalah para pelaku IKM serta calon pengusaha baru IKM yang berada dalam Sentra IKM. Peserta pelatihan secara umum berjumlah 20–30 orang per kegiatan, berasal dari satu sentra atau lebih dalam wilayah kabupaten/kota yang sama. Peserta harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), atau menyatakan bersedia membuat NIB setelah pelatihan berakhir dan masih berusia produktif antara 17–50 tahun. Dalam hal jumlah peserta di luar batasan tersebut, dinas perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang perindustrian.
- g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli
Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam pembinaan atau mempunyai pengalaman lapangan untuk memberikan arahan, informasi, pembelajaran terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi yang diberikan.
Narasumber/instruktur/pengajar/tenaga ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- 1) sehat jasmani dan rohani;
 - 2) memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis pelatihan;
 - 3) pendidikan minimal diploma III (ahli madya), kecuali pelaku usaha (pelaku usaha tidak dibatasi pendidikan minimalnya, dibuktikan dengan NIB); dan
 - 4) berpengalaman dalam pembinaan atau pengajaran manajemen bisnis/usaha yang dibuktikan dengan sertifikat pelatih/pengajar, surat keterangan/rekomendasi dari instansi terkait.
- h. Materi Pokok
Materi pokok pelatihan dapat berupa:
- 1) manajemen/pengelolaan bisnis (konsep, fungsi, perencanaan, administrasi keuangan, dan personalia); dan/atau
 - 2) manajemen wirausaha (konsep dan karakteristik wirausaha).
- i. Keluaran
Jumlah peserta IKM (di Sentra IKM) dari total peserta yang mengikuti pelatihan secara penuh hingga selesai.
- j. Penyelenggara
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah, panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.

2. Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standardisasi Produk

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para anggota Sentra IKM dalam melaksanakan proses produksi secara baik dan benar serta memahami persyaratan standar produk yang berlaku pada 1 (satu) komoditi.

Sasaran kegiatan adalah peserta pelatihan memiliki kemampuan memproduksi yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan jenis komoditi yang dibutuhkan oleh pasar yang dituju.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa: pelatihan/bimbingan teknis produksi, pelatihan penggunaan mesin/alat produksi, dan/atau kunjungan lapangan untuk pelaku IKM di Sentra IKM ke balai besar/riset, perusahaan menengah atau besar, Sentra IKM sejenis, dan sektor ekonomi lainnya.

c. Metode Pelaksanaan

Pelatihan teknis produksi dan/atau standardisasi produk dapat dilaksanakan per komoditi sejenis secara tatap muka dengan sekitar 30% (tiga puluh persen) penyampaian materi/teori dan 70% (tujuh puluh persen) praktik/latihan. Perlengkapan peserta, materi/bahan praktek disediakan panitia, mesin/peralatan yang diperlukan dapat menggunakan milik IKM peserta, sarana layanan yang didirikan, atau disediakan oleh panitia dengan cara sewa.

Kunjungan lapangan dilakukan dengan mengunjungi industri yang menghasilkan komoditi yang sama atau sejenis, baik industri besar, menengah ataupun sesama IKM yang lebih maju, baik dalam penggunaan teknologi atau proses produksi yang lebih baik, menghasilkan produk yang sesuai standar, dan mengunjungi lembaga penelitian yang bergerak dalam bidang yang sesuai, untuk mendapatkan pengetahuan tentang teknologi, peralatan ataupun proses produksi yang lebih baik. Materi diberikan melalui penjelasan secara klasikal dan kunjungan pada proses produksi dan diskusi.

d. Jangka Waktu Kegiatan

Waktu pelaksanaan pelatihan secara umum adalah 30-45 JPL (1 minggu). Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Studi banding dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja diluar waktu perjalanan, dan mengunjungi setidaknya 3 (tiga) usaha industri dan 1 (satu) lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga inovasi.

e. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, termasuk kebutuhan untuk praktik produksi. Prasarana kegiatan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat dapat menggunakan

balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan di luar daerah jika masih berkaitan dengan substansi kegiatan, contoh: badan/lembaga bisnis, industri menengah/besar serta sektor ekonomi lainnya.

f. Target Peserta

Peserta pelatihan dan studi banding adalah para pengusaha IKM, para pengusaha baru IKM, dan calon pengusaha baru IKM yang berada dalam Sentra IKM. Target studi banding dapat berada pada kabupaten yang sama, atau kabupaten yang berbeda, atau pada propinsi yang berbeda. Peserta secara umum berjumlah 20–30 orang per kegiatan, berasal dari satu sentra atau lebih (jika kuota peserta tidak memenuhi dari sentra yang sama), dari dalam wilayah kabupaten/kota yang sama.

Peserta adalah anggota Sentra IKM yang telah memiliki NIB atau menyatakan bersedia membuat NIB setelah pelatihan dan studi banding berakhir dan masih berusia produktif antara 17 s/d 50 tahun. Dalam hal jumlah peserta di luar batasan tersebut, daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

g. Narasumber/ Instruktur/ Pengajar/ Tenaga Ahli

Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam pembinaan atau mempunyai pengalaman lapangan, aparatur sipil negara yang berasal dari instansi pendidikan atau balai yang menangani pengembangan/pembinaan industri sesuai dengan komoditi pada pelaksanaan pelatihan.

Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) sehat jasmani dan rohani;
- 2) memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis pelatihan;
- 3) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya), kecuali pelaku usaha (pelaku usaha tidak dibatasi pendidikan minimal, tetapi dibuktikan dengan NIB); dan
- 4) memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan atau pengajaran teknis produksi dan standarisasi komoditi yang sesuai (dibuktikan dengan sertifikat pelatih/pengajar, dan/atau sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan/rekomendasi dari instansi terkait).

h. Materi Pokok

Materi pokok dapat berupa:

- 1) teknis produksi (pengetahuan bahan, alat, proses produksi/teknologi); dan/atau
- 2) standarisasi produk (kebijakan, jenis standarisasi, manfaat, mekanisme pengajuan standarisasi).

- i. Keluaran
Jumlah peserta IKM (di Sentra IKM) dari total peserta yang mengikuti pelatihan secara penuh hingga selesai.
 - j. Penyelenggara
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah, termasuk di dalamnya studi banding, panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan/studi banding.
3. Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk
- a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Tujuan kegiatan adalah untuk mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para anggota Sentra IKM dalam melaksanakan proses produksi secara baik dan benar.
Sasaran kegiatan adalah anggota Sentra IKM memiliki kemampuan memproduksi produk yang benar dan berkualitas, serta menghasilkan produk yang lebih bervariasi untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
 - b. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan dapat berupa bimbingan langsung di tempat produksi oleh tenaga pendamping.
 - c. Metode Pelaksanaan
Pendamping memberikan tuntunan cara berproduksi sesuai dengan kebutuhan yang didahului dengan diagnosis usaha, penyusunan rencana pendampingan, proses pendampingan, dan evaluasi hasil yang dibukukan dalam *logbook* pembinaan. Seorang pendamping bertugas mendampingi 5 (lima) IKM yang berada pada 1 (satu) sentra dengan komoditi yang sama. Pendampingan dapat dilakukan pada satu atau beberapa sentra, pada setiap sentra dapat ditugaskan lebih dari 1 (satu) pendamping. Perlengkapan peserta, materi/bahan praktik disediakan panitia, mesin/peralatan yang diperlukan dapat menggunakan milik IKM peserta, atau disediakan oleh panitia dengan cara sewa. Dalam hal terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 - d. Jangka Waktu Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan secara umum adalah antara 3-6 bulan, tergantung pada komoditi/proses yang dikembangkan. Pendamping wajib melakukan kunjungan paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali kunjungan per IKM per minggu (paling sedikit 4 (empat) jam kerja sehingga terlaksana 5 (lima) kali kunjungan kepada IKM yang berbeda yang didampingi per minggu. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan

persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- e. Tempat
Pendampingan dilaksanakan di lokasi IKM/tempat berproduksi dalam Sentra IKM.
- f. Target Peserta
Peserta pendampingan adalah para pengusaha IKM dan para pengusaha baru IKM yang berada dalam Sentra IKM, dan diutamakan peserta yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas. Peserta pendampingan berjumlah 3-5 IKM per pendamping.
- g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli/Tenaga Pendamping
Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, praktisi pelaku industri/IKM, aparatur sipil negara yang berasal dari instansi pendidikan atau balai yang menangani pengembangan/pembinaan industri sesuai dengan komoditi pada pelaksanaan pendampingan yang dapat melaksanakan bimbingan langsung di lokasi IKM secara teratur dan berkesinambungan. Tenaga pendamping pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - 1) sehat jasmani dan rohani;
 - 2) memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis pendampingan (contoh: keahlian di bidang pangan atau kerajinan);
 - 3) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya), kecuali pelaku usaha IKM sejenis (pelaku usaha tidak dibatasi pendidikan minimal, tetapi dibuktikan dengan NIB);
 - 4) pendamping berasal dari pelaku IKM sejenis yang berpengalaman sebagai pelaku UKM paling singkat 5 (lima) tahun dan mempunyai pengalaman sebagai pendamping paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - 5) memiliki sertifikat kompetensi untuk kegiatan terkait atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman/kemampuan untuk pendampingan, dan tidak sedang menjadi tenaga pendamping lembaga lain yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- h. Materi Pokok
Materi pokok dapat berupa:
 - 1) pengetahuan tentang bahan baku, mesin/peralatan, dan proses produksi;
 - 2) pengetahuan tentang pengembangan produk berdasarkan bahan baku dan/atau proses produksi;
 - 3) pengetahuan tentang desain dan rekayasa produk; dan/atau
 - 4) pengetahuan tentang perkembangan pasar dan karakteristik konsumen.
- i. Keluaran
Jumlah IKM (di Sentra IKM) dari total peserta yang mendapatkan pendampingan.

- j. Penyelenggara
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota dan dikoordinir oleh koordinator yang bertugas untuk menyusun perencanaan kegiatan pendampingan dan memonitor pelaksanaan kegiatan melalui *logbook* (jurnal kegiatan harian).
- 4. Penerapan Sertifikasi Produk dan Sistem Mutu
 - a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi IKM untuk dapat memperoleh sertifikat tertentu sesuai dengan kebutuhan industrinya untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan ekspor.
Sasaran kegiatan adalah anggota Sentra IKM dapat menerapkan proses dan prosedur sistem mutu sehingga memperoleh sertifikat yang dituju, antara lain: sertifikat ISO 9000, sertifikat ISO 14000, sertifikat HACCP, sertifikat SVLK, sertifikat CPOTB, sertifikat CPKB, *Test Report*, atau sertifikat sejenis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan dapat berupa:
 - 1) sosialisasi/forum koordinasi dalam rangka persiapan sertifikasi;
 - 2) *workshop*/pelatihan serta pendampingan terkait mutu/sertifikasi produk;
 - 3) pengujian standar dan mutu produk; dan/atau
 - 4) proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi.
 - c. Metode Pelaksanaan
Penerapan sertifikasi produk dan sistem mutu dapat dilaksanakan mulai dari sosialisasi, pelatihan, bimbingan langsung di lokasi produksi oleh tenaga pendamping, dan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang kompeten. Pendamping memberikan tuntunan tata cara, penyiapan lokasi produksi, prosedur dan penyusunan dokumen yang menjadi persyaratan untuk proses sertifikasi. Dalam hal diperlukan perubahan/perbaikan area proses produksi, penambahan peralatan/mesin untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, IKM harus bersedia menyediakan/mengadakannya dengan biaya sendiri, sebagian ataupun seluruhnya. Proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan sertifikat yang dituju. Biaya sertifikasi akan ditanggung oleh penyelenggara.
 - d. Jangka Waktu Kegiatan
Waktu pelaksanaan pendampingan dan penerapan sertifikasi produk dan sistem mutu secara umum adalah antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 10 (sepuluh) bulan, tergantung pada jenis sertifikat yang dituju, kondisi IKM yang didampingi, dan proses sertifikasi yang dituju. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- e. **Tempat**
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prasarana kegiatan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat, dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah (diutamakan pada sarana pelayanan yang didirikan), dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana. Kegiatan pendampingan dilakukan di lokasi produksi IKM.
- f. **Target Peserta**
Peserta penerapan sertifikasi produk dan sistem mutu adalah para pengusaha IKM dan para pengusaha baru IKM yang berada dalam Sentra IKM, yang berminat untuk mendapatkan sertifikat tertentu untuk kemajuan usahanya, dan bersedia memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- g. **Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli**
Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam pembinaan atau mempunyai pengalaman lapangan, aparatur sipil negara yang berasal dari instansi pendidikan atau balai yang menangani pengembangan/pembinaan industri sesuai dengan komoditi pada pelaksanaan pendampingan.
Narasumber/instruktur/pengajar/tenaga ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- 1) sehat jasmani dan rohani;
 - 2) memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis kegiatan/komoditi;
 - 3) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya), kecuali pelaku usaha (pelaku usaha tidak dibatasi pendidikan minimal, tetapi dibuktikan dengan NIB); dan
 - 4) memiliki berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan atau pengajaran proses sertifikasi yang dituju yang sesuai (dibuktikan dengan sertifikat pelatih/pengajar dan/atau sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan/rekomendasi dari instansi terkait.
- h. **Materi Pokok**
Materi pokok kegiatan dapat berupa:
- 1) penyusunan manajemen sistem mutu;
 - 2) bimbingan perbaikan proses produksi dan/atau tempat produksi;
 - 3) bimbingan dokumentasi standardisasi;
 - 4) pengujian dan pemantauan; dan/atau
 - 5) mekanisme dan proses sertifikasi.
- i. **Keluaran**
Jumlah IKM peserta kegiatan Pelatihan/bimbingan teknis/Pendampingan dan jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat.
- j. **Penyelenggara**
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota. Untuk kegiatan yang

dilaksanakan di luar daerah, panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.

5. Fasilitasi Sertifikat TKDN

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan fasilitas bagi IKM dalam memperoleh sertifikat TKDN sehingga dapat memperkuat posisi IKM dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Sasaran kegiatan adalah anggota Sentra IKM dapat memperoleh sertifikat TKDN.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa forum koordinasi, *workshop* maupun pendampingan untuk IKM calon penerima fasilitas sertifikat TKDN dan proses penerbitan sertifikat TKDN.

c. Metode Pelaksanaan

Proses penerbitan sertifikat TKDN dilakukan oleh lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh Menteri maupun menggunakan metode *self assessment* melalui akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kementerian Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk kegiatan penunjang lain menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

d. Jangka Waktu Kegiatan

Khusus untuk industri kecil, proses pengajuan hingga mendapatkan sertifikat TKDN metode *self assessment* melalui akun SIINas adalah selama 5 (lima) hari kerja, sedangkan lama proses pengajuan sertifikat TKDN kategori industri menengah dengan lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh Menteri, menyesuaikan dengan komoditi dan kompleksitas produk IKM.

e. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prasarana kegiatan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat, dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah (diutamakan pada sarana pelayanan yang didirikan), dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.

f. Target Peserta

Peserta fasilitasi sertifikat TKDN adalah para pelaku IKM di dalam Sentra IKM dan bersedia memenuhi persyaratan yang diperlukan.

g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli

Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang melaksanakan sertifikasi TKDN, aparatur sipil negara yang memiliki sertifikat fasilitator khusus untuk TKDN-IK. Narasumber/instruktur/pengajar/tenaga ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) sehat jasmani dan rohani;
- 2) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya) dan memiliki keahlian di bidang Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri (P3DN) (atau merupakan tim verifikator TKDN);

- 3) memiliki pengalaman dalam pembinaan atau pengajaran mekanisme TKDN (dibuktikan dengan sertifikat pelatih/pengajar, dan/atau sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan/rekomendasi dari instansi terkait.
 - h. Materi Pokok
Materi pokok dapat berupa kebijakan penggunaan produk dalam negeri, manfaat P3DN maupun TKDN, dan mekanisme sertifikasi TKDN.
 - i. Keluaran
Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat TKDN.
 - j. Penyelenggara
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota.
6. Fasilitasi Sertifikat Halal
- a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan fasilitas bagi IKM dalam memperoleh sertifikat halal sesuai dengan kebutuhan industrinya agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan ekspor.
Sasaran kegiatan adalah anggota Sentra IKM dapat memperoleh sertifikat halal.
 - b. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan berupa forum koordinasi, *workshop* maupun pendampingan untuk IKM calon penerima fasilitas sertifikat halal, sosialisasi/pelatihan penyelia halal untuk Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag (PFPP) maupun pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang sesuai dengan persyaratan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama dan fasilitasi proses penerbitan sertifikat halal.
 - c. Metode Pelaksanaan
Fasilitasi proses penerbitan sertifikat halal dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi maupun menggunakan metode *self declare*. Untuk mendukung fasilitasi sertifikat halal, penyelenggara dapat mengalokasikan untuk kegiatan penunjang lain, seperti: forum koordinasi, *workshop* maupun pendampingan untuk IKM calon penerima fasilitas sertifikasi halal, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan fasilitasi sertifikasi halal. Adapun untuk kegiatan penunjang menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
 - d. Jangka Waktu Kegiatan
Jangka waktu pengajuan sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kegiatan penunjang menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
 - e. Tempat
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prasarana kegiatan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat, dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah (diutamakan pada sarana pelayanan yang didirikan) dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap

mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.

- f. Target Peserta
Peserta fasilitasi sertifikat halal adalah para pelaku IKM di dalam Sentra IKM dan bersedia memenuhi persyaratan yang diperlukan diutamakan untuk produk yang wajib halal.
- g. Narasumber/ Instruktur/ Pengajar/ Tenaga Ahli
Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, aparatur sipil negara yang berasal dari instansi pendidikan, instansi yang menangani sertifikasi halal dan penyelia halal.
Narasumber/instruktur/pengajar/tenaga ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - 1) sehat jasmani dan rohani;
 - 2) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya), memiliki keahlian di bidang halal (atau merupakan pendamping PPH maupun penyelia halal); dan
 - 3) memiliki pengalaman dalam pembinaan atau pengajaran mekanisme halal (dibuktikan dengan sertifikat pelatih/pengajar, dan/atau sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan/rekomendasi dari instansi terkait).
- h. Materi Pokok
Materi pokok dapat berupa kebijakan halal, manajemen mutu halal, standar halal, proses mekanisme sertifikasi halal, dan lain-lain.
- i. Keluaran
Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat halal.
- j. Penyelenggara
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

B. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sentra IKM

1. Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM

- a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para pengelola sentra terkait dengan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan IKM di sentra, cara mengelola Sentra IKM, dan pemahaman tentang kebutuhan IKM.
Sasaran kegiatan ini adalah para pengelola Sentra IKM memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengembangkan Sentra IKM sesuai dengan tujuan pengembangan Sentra IKM.
- b. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan dapat berupa pelatihan/bimbingan, kunjungan lapangan, *On the Job Training (OJT)* di perusahaan menengah atau besar, Sentra IKM, dan/atau sektor ekonomi lainnya.
- c. Metode Pelaksanaan
Pelatihan pengelolaan Sentra IKM dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan, meliputi: tatap muka dalam kelas, diskusi, kunjungan lapangan, OJT, dan simulasi pengelolaan Sentra IKM. Perlengkapan peserta, kebutuhan

diskusi, OJT, dan kunjungan lapangan disediakan oleh panitia.

- d. **Jangka Waktu Kegiatan**
Waktu pelaksanaan kegiatan secara umum adalah maksimal 45-80 JPL (1-2 minggu). Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- e. **Tempat**
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prasarana kegiatan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat, dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah (diutamakan pada sarana pelayanan yang didirikan), dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan di luar daerah jika masih berkaitan dengan substansi kegiatan, contoh: kegiatan OJT dilaksanakan di luar wilayah kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang memadai untuk dilakukan proses transfer pengetahuan.
- f. **Target Peserta**
Peserta pelatihan adalah para pengelola ataupun pengurus Sentra IKM yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah melalui Keputusan Kepala Daerah. Peserta pelatihan secara umum berjumlah 15-20 orang per kegiatan, berasal dari satu sentra atau lebih dalam wilayah kabupaten/kota yang sama. Dalam hal jumlah peserta di luar batasan tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- g. **Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli**
Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam pembinaan atau mempunyai pengalaman lapangan yang memadai untuk memberikan informasi dalam proses pengelolaan Sentra IKM, serta bertugas menyiapkan rencana pembelajaran dan melakukan evaluasi terhadap hasil capaian kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan.
Narasumber/instruktur/pengajar/tenaga ahli pada kegiatan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- 1) sehat jasmani dan rohani;
 - 2) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya) dan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan atau pengajaran manajemen properti, pengelolaan kawasan industri/Sentra IKM, serta pengelolaan Lingkungan Industri Kecil (LIK); dan

- 3) memiliki keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengembangan IKM, memiliki sertifikat kompetensi untuk pelatihan terkait atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam Pelatihan tersebut.
 - h. Materi Pokok
Materi pelatihan berkaitan dengan manajemen pengelolaan Sentra IKM, mekanisme dan tata cara penerbitan aspek legalitas usaha (perizinan) yang meliputi teori, pengalaman dan kondisi di lapangan, serta hal lain yang dapat menjadi pembelajaran.
 - i. Keluaran
Jumlah pengelola Sentra IKM yang mengikuti pelatihan secara penuh hingga selesai.
 - j. Penyelenggara
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah, panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.
2. Pelatihan Pengelola dan Operator UPT/Rumah Kemasan
 - a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para pengelola UPT/Rumah Kemasan dan operator UPT/rumah kemasan. Sasaran kegiatan adalah para pengelola UPT/rumah kemasan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengembangkan UPT/rumah kemasan sesuai dengan tujuan pengembangan ke depannya dan para operator pada UPT/rumah kemasan dapat menjalankan tugasnya mengoperasikan dan memelihara mesin/peralatan di UPT/rumah kemasan dengan baik.
 - b. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan dapat berupa: pelatihan/bimbingan, kunjungan lapangan, OJT di perusahaan menengah atau besar, Sentra IKM, rumah kemasan, atau sektor ekonomi lainnya.
 - c. Metode Pelaksanaan
Pelatihan pengelolaan UPT/rumah kemasan dilaksanakan dengan cara tatap muka dalam kelas, diskusi, kunjungan lapangan, OJT dan simulasi pengelolaan UPT/rumah kemasan.
Pelatihan operator UPT/rumah kemasan dapat dilakukan melalui tatap muka dalam kelas dengan ketentuan teori 30% (tiga puluh persen) dan praktik 70% (tujuh puluh persen), dan OJT pada lokasi yang tepat dan sesuai dengan mesin/peralatan yang dimiliki oleh UPT/rumah kemasan. Perlengkapan peserta, kebutuhan diskusi, OJT, dan kunjungan lapangan disediakan oleh panitia.
 - d. Jangka Waktu Kegiatan
Waktu pelaksanaan pelatihan pengelola UPT/rumah kemasan secara umum adalah maksimal 45-80 JPL. Waktu untuk pelaksanaan pelatihan operator UPT/rumah kemasan disesuaikan dengan tingkat teknologi dan

kesulitan permesinan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawaban dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

e. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, termasuk kebutuhan untuk praktik produksi pengoperasian dan pemeliharaan mesin dan peralatan. Prasarana kegiatan diutamakan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan di luar daerah jika masih berkaitan dengan substansi kegiatan, contoh: kegiatan OJT dilaksanakan di luar wilayah kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang memadai untuk dilakukan proses transfer pengetahuan.

f. Target Peserta

Peserta pelatihan adalah para pengelola UPT/rumah kemasan yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah melalui Keputusan Kepala Daerah. Jumlah peserta 20-30 orang per kegiatan. Target pelatihan operator UPT/rumah kemasan disesuaikan dengan kebutuhan, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang. Dalam hal jumlah peserta tidak dapat memenuhi jumlah minimum, penanggung jawab wajib menyampaikan pernyataan dan penjelasan sebab tidak tercapainya jumlah minimum yang diketahui oleh pimpinan dinas penyelenggara.

g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli

Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam pembinaan, atau mempunyai pengalaman lapangan, aparatur sipil negara yang menangani pengembangan/pembinaan UPT/rumah kemasan untuk memberikan informasi atau contoh dalam proses pengelolaan UPT/rumah kemasan.

Instruktur/Pengajar untuk operator merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, dan supplier mesin, praktisi industri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pelatihan operator UPT/Rumah Kemasan. Instruktur/Pengajar menyiapkan rencana pembelajaran serta melakukan evaluasi terhadap hasil capaian pembelajaran dan kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan.

Instruktur/pengajar harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) sehat jasmani dan rohani;
- 2) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya) dan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan atau pengelolaan kawasan industri, pengelolaan LIK/Perkampungan Industri Kecil

(PIK)/Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK), UPT/rumah kemasan; dan

- 3) memiliki keahlian di bidang yang berkaitan materi yang akan ditangani, memiliki sertifikat kompetensi untuk pelatihan terkait atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam Pelatihan tersebut.

h. Materi Pokok

Materi pokok dapat berupa:

Materi pelatihan berkaitan dengan manajemen pengelolaan kawasan industri, kawasan industri kecil, pengelolaan LK/PIK/SUIK, meliputi teori, pengalaman dan kondisi di lapangan, dan hal lain yang dapat menjadi pembelajaran.

Materi untuk operator UPT/rumah kemasan meliputi pengetahuan tentang mesin/peralatan terkait, cara pengoperasiannya dan cara pemeliharannya.

i. Keluaran

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan secara penuh hingga selesai.

j. Penyelenggara

Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah, panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.

3. Layanan Proses Bisnis Sentra IKM

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para pengelola Sentra IKM dalam memberikan layanan bisnis kepada IKM dalam sentra dan masyarakat umum dalam upaya mengembangkan IKM dalam sentra.

Sasaran kegiatan adalah agar pengelola Sentra IKM dapat melaksanakan tugasnya meningkatkan kegiatan bisnis Sentra IKM agar dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengelola sentra juga mampu menyusun sebuah dokumen proses bisnis yang sesuai dengan karakteristik masing-masing Sentra IKM, dan dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan bisnis di dalam Sentra IKM.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa: pelatihan/bimbingan kepada pengurus/pengelola Sentra IKM untuk dapat menyusun sebuah proses bisnis yang tepat bagi pengembangan IKM, penyusunan kajian rencana proses bisnis untuk acuan pelaksanaan kegiatan Sentra IKM serta pendampingan kepada pengelola Sentra IKM.

c. Metode Pelaksanaan

Dilaksanakan dengan cara pelatihan manajemen bisnis, bimbingan langsung oleh tenaga pendamping di lokasi Sentra IKM dan usaha IKM, dan diskusi dan penyusunan *business plan*.

- d. **Jangka Waktu Kegiatan**
Perkiraan jangka waktu kegiatan adalah paling lama 6 (enam) bulan yang terdiri pelatihan paling lama 45 (empat puluh lima) JPL, pendampingan selama 4 (empat) bulan dengan 4 (empat) kali kunjungan per bulan di lokasi sentra dan tempat usaha IKM serta melakukan pertemuan secara berkala dengan pengelola dan pengusaha IKM dalam upaya penyusunan *business plan* sentra.
- e. **Tempat**
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prasarana kegiatan diutamakan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.
- f. **Target Peserta**
Pengelola ataupun pengurus Sentra IKM yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan usaha IKM yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan usahanya.
- g. **Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli**
Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, Asosiasi industri dan praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam pengembangan usaha, atau mempunyai pengalaman lapangan untuk memberikan informasi pengembangan sentra IKM dan bisnis usaha. Narasumber/instruktur/pengajar/tenaga ahli harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- 1) sehat jasmani dan rohani;
 - 2) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya), kecuali pelaku usaha (pelaku usaha tidak dibatasi pendidikan minimal, tetapi dibuktikan dengan NIB) dan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan atau pengajaran bisnis;
 - 3) memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis pelatihan; dan
 - 4) memiliki sertifikat kompetensi untuk Pelatihan terkait atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam Pelatihan tersebut.
- h. **Materi Pokok**
Materi pokok dapat berupa:
- a. program pengembangan usaha;
 - b. manajemen tentang perbaikan proses pemasaran dan promosi;
 - c. manajemen peningkatan efisiensi bisnis; dan/atau
 - d. penyusunan *business plan*.
- i. **Keluaran**
Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Sentra IKM yang telah menyusun proses bisnis Sentra IKM (dibuktikan dengan dokumen atau konsep dokumen proses bisnis/*business plan* per Sentra IKM).

- j. Penyelenggara
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota.
- 4. Pelatihan Komunikasi Publik dalam Mendukung Pariwisata
 - a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para pengelola sentra, para pengusaha IKM dan masyarakat setempat tentang cara pengembangan wisata industri di Sentra IKM.
Sasaran kegiatan adalah para pengelola sentra, para pengusaha IKM dan masyarakat setempat memahami tata cara pengembangan wisata industri, tata cara menjadi pemandu wisata industri dan fasilitas yang perlu disediakan untuk berkembangnya wisata industri di Sentra IKM.
 - b. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan dapat berupa pelatihan/bimbingan, simulasi layanan wisata, dan partisipasi pelatihan terkait dengan kepariwisataan maupun komunikasi publik.
 - c. Metode Pelaksanaan
Pelatihan komunikasi publik dalam mendukung sentra wisata dilaksanakan dengan cara tatap muka dalam kelas, diskusi, kunjungan lapangan, OJT, dan simulasi layanan wisata industri. Perlengkapan peserta, kebutuhan diskusi, OJT, dan kunjungan lapangan disediakan oleh panitia.
 - d. Jangka Waktu Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan secara umum adalah paling lama 45-80 JPL (1-2 minggu).
 - e. Tempat
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prasarana kegiatan diutamakan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana.
 - f. Target Peserta
Peserta pelatihan adalah para pengelola sentra, para pengusaha IKM dan masyarakat setempat. Jumlah peserta pelatihan secara umum adalah 20-30 orang per kegiatan. Dalam hal jumlah peserta tidak dapat memenuhi jumlah minimum, penanggung jawab wajib menyampaikan pernyataan dan penjelasan sebab tidak tercapainya jumlah minimum yang diketahui oleh pimpinan dinas penyelenggara.
 - g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli
Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, praktisi pelaku industri, praktisi pelaku pariwisata, pemandu wisata atau pemerintahan yang berpengalaman di bidang pariwisata yang dapat menyiapkan rencana pembelajaran serta melakukan evaluasi terhadap hasil capaian pembelajaran dan kemampuan peserta setelah

mengikuti materi ajaran. Instruktur/pengajar harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) sehat jasmani dan rohani;
- 2) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya) dan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan industri atau pengembangan pariwisata; dan
- 3) memiliki keahlian di bidang yang berkaitan materi yang akan ditangani, memiliki sertifikat kompetensi untuk pelatihan terkait, atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan tersebut.

h. Materi Pokok

Materi pelatihan dapat berkaitan dengan manajemen pengelolaan kegiatan pariwisata, hal yang perlu diketahui tentang industri dan wisata industri, tata cara menjadi pemandu wisata, kemampuan berkomunikasi, fasilitas yang diperlukan dalam daerah wisata dan hal lain yang terkait dengan wisata dan industri kecil.

i. Keluaran

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan secara penuh hingga selesai.

j. Penyelenggara

Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota yang menangani bidang industri. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah, panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.

C. Pengembangan Kemitraan IKM

1. Pengembangan Promosi Produk IKM untuk Menjalinkan Kemitraan

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong IKM agar dapat menjalin kemitraan usaha dengan usaha besar atau sektor ekonomi lainnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya.

Sasaran kegiatan adalah IKM mampu memproduksi produk berkualitas dan menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh usaha besar dan pasar lainnya.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa: penyusunan kajian Kemitraan, temu bisnis IKM dengan calon mitra, Pendampingan untuk penajajakan IKM dengan calon mitra, dan partisipasi pameran produk hasil Sentra IKM.

c. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) dengan tenaga ahli dalam rangka penyusunan strategi kemitraan serta identifikasi IKM yang berpotensi untuk menjalin kemitraan, rangkaian temu bisnis/usaha IKM dengan calon mitra dari usaha menengah dan besar yang dapat disertai dengan pameran mini produk IKM, pendampingan IKM dalam rangka penajajakan dengan calon mitra, dan partisipasi pameran produk hasil Sentra IKM

- minimal setingkat nasional (partisipasi dari luar daerah di Indonesia, contoh: Inacraft, Adiwastra, Kriyanusa).
- d. **Jangka Waktu Kegiatan**
Jangka waktu untuk satu rangkaian kegiatan kemitraan secara umum adalah paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- e. **Tempat**
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prasarana kegiatan diutamakan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan di luar daerah jika masih berkaitan dengan substansi kegiatan, contoh: badan/lembaga bisnis, industri menengah/besar, serta sektor ekonomi lainnya.
- f. **Target Peserta**
Target peserta kegiatan merupakan pelaku IKM di Sentra IKM.
- g. **Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli**
Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, asosiasi industri, praktisi pelaku industri, atau mempunyai pengalaman lapangan yang memadai untuk memberikan informasi mengenai rencana strategi IKM agar tercipta kemitraan usaha antara IKM dengan usaha besar atau sektor ekonomi lainnya. Narasumber/instruktur/pengajar/tenaga ahli harus memenuhi persyaratan, yaitu:
- 1) sehat jasmani dan rohani;
 - 2) memiliki keahlian dan pengalaman dalam pembinaan dan pengelolaan Kemitraan usaha dan/atau pemasaran produk industri; dan
 - 3) memiliki sertifikat kompetensi untuk kegiatan terkait atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman/kemampuan untuk Pendampingan dalam kegiatan Kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar.
- h. **Materi Pokok**
Materi pokok kegiatan dapat berupa:
- 1) identifikasi IKM yang akan dipromosikan dalam program kemitraan;
 - 2) identifikasi industri besar dan sektor ekonomi lainnya yang bersedia menjalin kemitraan dengan IKM;
 - 3) membuat surat kesepakatan antara IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya; dan/atau
 - 4) prinsip kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya yang saling menguntungkan.
- i. **Keluaran**
Keluaran dari kegiatan ini adalah Sentra IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi melalui kemitraan usaha.
- j. **Penyelenggara**
Penyelenggara dalam kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian pada kabupaten/kota. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah, panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta Pelatihan.

2. Penyusunan Informasi Pasar dan Potensi Kemitraan

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah mendorong Sentra IKM agar dapat menyusun informasi Sentra IKM yang menarik (dapat berupa profil Sentra IKM atau media lainnya) yang akan dijadikan sebagai bahan promosi kepada calon mitra serta mampu memahami pemetaan pasar saat ini serta menganalisis potensi pasar ke depannya, terutama kebutuhan usaha besar atau sektor ekonomi lainnya.

Sasaran kegiatan adalah Sentra IKM memiliki profil Sentra IKM atau brosur, katalog, *leaflet* atau media lainnya yang akan dijadikan sebagai bahan promosi dengan calon mitra dan informasi peluang pasar kemitraan.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa survei informasi, penyusunan sarana promosi yang menggambarkan profil Sentra IKM, dan penyusunan strategi pemasaran (termasuk konten media sosial).

c. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, diantaranya:

- 1) survei informasi dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan profil IKM;
- 2) penyusunan strategi pemasaran untuk Sentra IKM;
- 3) foto produk yang dihasilkan Sentra IKM sebagai sarana promosi di profil IKM maupun media sosial dan sarana informasi lainnya; dan
- 4) penyusunan profil IKM dalam bentuk katalog/brosur/leaflet termasuk foto produk IKM sebagai sarana promosi Sentra IKM.

d. Jangka Waktu Kegiatan

Jangka waktu kegiatan ini secara umum adalah paling lama 6 (enam) bulan.

e. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prasarana kegiatan diutamakan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta, serta efisiensi dana.

f. Target Peserta

Target peserta dalam kegiatan ini adalah anggota (pelaku usaha) di Sentra IKM yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan usahanya di bidang industri.

g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli

Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, asosiasi industri, dan praktisi pelaku usaha skala besar yang bertugas dalam pengembangan dan pembinaan usaha kecil dan menengah.

h. Materi Pokok

Materi pokok kegiatan dapat berupa:

- 1) pemetaan komoditi unggulan yang dikelola IKM;
- 2) peluang akses dan informasi pasar pada Industri besar dan sektor ekonomi lainnya;
- 3) pengembangan jaringan usaha;
- 4) pengetahuan tentang peluang akses pasar serta membangun *networking* dengan calon mitra usaha; dan/atau
- 5) pengetahuan tentang penyusunan sebuah profil Sentra IKM yang baik (informatif serta menarik), sehingga dapat membantu proses Kemitraan.

i. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Sentra IKM yang telah menyusun informasi pasar serta potensi kemitraan Sentra IKM (dibuktikan dengan dokumen hasil penyusunan per Sentra IKM).

j. Penyelenggara

Penyelenggara dalam kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota.

3. Pendampingan Produksi dan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan para IKM dalam melaksanakan proses produksi yang sesuai standar mutu produk, dan meningkatkan kemampuan IKM untuk memperoleh kebutuhan bahan baku standar yang sesuai persyaratan kemitraan.

Sasaran kegiatan adalah IKM yang memiliki kemampuan menghasilkan produk yang sesuai ketentuan dari mitra usahanya serta memenuhi kebutuhan bahan baku secara berkesinambungan dalam memproduksi produk yang berkualitas dan standar produk.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa rapat/FGD dalam rangka penyusunan identifikasi mengenai bahan baku yang terstandar, bimbingan yang berfokus pada kualitas dan mutu produk, rangkaian temu bisnis dengan mitra usaha.

c. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan adalah dilaksanakan dengan cara bimbingan langsung di tempat usaha IKM oleh tenaga pendamping.

d. Jangka Waktu Kegiatan

Jangka waktu kegiatan sampai dengan pendampingan secara umum adalah paling lama 6 (enam) bulan yang terdiri dari 12 (dua belas) kali kunjungan di tempat usaha IKM dan melakukan pertemuan secara berkala antara IKM dengan mitra usahanya. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- e. Tempat
Tempat pelaksanaan kegiatan adalah di lokasi usaha IKM yang dibina dan tempat lain yang terkait dengan kegiatan ini, seperti lokasi usaha yang menjadi mitra maupun lokasi sumber bahan baku.
- f. Target Peserta
Peserta kegiatan merupakan anggota (pelaku usaha) di Sentra IKM yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan IKM yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan usahanya.
- g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli
Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, konsultan, dan praktisi pelaku industry yang berpengalaman dalam pembinaan dan pengembangan usaha, serta akan bertugas mendampingi dan/atau membantu meningkatkan kemampuan produksi dan pengelolaan bahan baku. Persyaratan sebagai tenaga pendamping dalam kegiatan ini adalah:
 - 1) sehat jasmani dan rohani;
 - 2) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya), dari akademisi, konsultan, dan praktisi pelaku industri;
 - 3) mempunyai pengalaman sebagai pendamping para pelaku IKM paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - 4) memiliki sertifikat kompetensi untuk kegiatan terkait atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman/kemampuan untuk pendampingan dalam kegiatan Kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar.
- h. Materi Pokok
Materi pokok kegiatan ini dapat berupa:
 - a. program pengembangan kemitraan usaha;
 - b. manajemen tentang perbaikan proses produksi, inovasi, dan alih teknologi;
 - c. sistem produksi dan pengawasan kualitas;
 - d. pengembangan desain dan rekayasa produk; dan/atau
 - e. manajemen peningkatan efisiensi pengadaan bahan baku.
- i. Keluaran
Keluaran kegiatan ini adalah jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan produksi dan akses bahan baku untuk memenuhi standar kemitraan.
- j. Penyelenggara
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota dan dikoordinir oleh koordinator dan wakil koordinator, masing-masing 1 (satu) orang.

D. Pelatihan dan Kemitraan Berorientasi Ekspor

1. Penyusunan Informasi Pasar dan Analisis Pasar IKM Ekspor

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk mendapatkan peta dan potensi pasar ekspor saat ini sehingga dapat menjadi referensi dalam peningkatan ekspor produk IKM.

Sasaran kegiatan adalah IKM dapat memproduksi produk yang berkualitas dan menghasilkan produk yang sesuai

kebutuhan pasar ekspor sehingga dapat menyusun strategi yang tepat untuk peningkatan ekspor IKM.

- b. **Bentuk Kegiatan**
Bentuk kegiatan dapat berupa literatur studi, penyusunan kajian/penelitian mengenai analisis penentuan segmen pasar ke negara tujuan, identifikasi produk yang relevan dengan pasar ekspor, serta konsultasi dan temu bisnis.
- c. **Metode Pelaksanaan**
Dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan, yaitu pengumpulan data, analisis data sampai dengan konsultasi, dan temu bisnis antara IKM dengan eksportir.
- d. **Jangka Waktu Kegiatan**
Pelaksanaan kegiatan secara umum adalah paling lama 4 (empat) bulan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan perindustrian.
- e. **Tempat**
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prasarana kegiatan diutamakan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan di luar daerah jika masih berkaitan dengan substansi kegiatan, contoh: badan/lembaga bisnis, industri menengah/besar, serta sektor ekonomi lainnya.
- f. **Target Peserta**
Peserta kegiatan merupakan IKM di Sentra IKM, yang aktif melakukan aktivitas produksi, sudah memiliki pasar domestik, memiliki minat, dan berpotensi untuk menjangkau pasar ekspor.
- g. **Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli**
Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, asosiasi, eksportir, praktisi pelaku industri dan aparatur sipil negara yang menangani perdagangan ekspor.
- h. **Materi Pokok**
Materi pokok dapat berupa:
 - 1) penyusunan produk yang berpotensi pasar ekspor;
 - 2) identifikasi pasar yang relevan dengan produk yang berpotensi pasar ekspor;
 - 3) analisis permintaan produk yang berpotensi pasar ekspor;
 - 4) analisis persaingan produk yang berpotensi pasar ekspor ke negara tujuan; dan/atau
 - 5) analisis penentuan segmen pasar ke negara tujuan.
- i. **Keluaran**
Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Sentra IKM yang menyusun dokumen informasi pasar dan analisis pasar bagi IKM untuk memasuki pasar ekspor (dibuktikan dengan dokumen hasil penyusunan per Sentra IKM).

- j. Penyelenggara
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota.
2. Pelatihan Prosedur dan Dokumentasi Perdagangan Luar Negeri
 - a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Tujuan kegiatan adalah para peserta dapat memahami hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur dan dokumen yang diperlukan dalam perdagangan luar negeri.
Sasaran kegiatan adalah IKM memiliki kemampuan untuk menjangkau pasar ekspor sesuai negara tujuan.
 - b. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan dapat berupa: pelatihan/bimbingan teknis; kunjungan lapangan; OJT di perusahaan menengah atau besar serta eksportir.
 - c. Metode Pelaksanaan
Metode pelatihan prosedur dan dokumentasi perdagangan luar negeri dilaksanakan dengan cara tatap muka ataupun secara virtual (apabila diperlukan) dengan sekitar 50% (lima puluh persen) penyampaian materi/teori, 20% (dua puluh persen) diskusi, dan 30% (tiga puluh persen) latihan/simulasi.
 - d. Jangka Waktu Kegiatan
Waktu pelatihan secara umum adalah paling lama 45 JPL (1 minggu). Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 - e. Tempat
Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prasarana kegiatan diutamakan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan di luar daerah jika masih berkaitan dengan substansi kegiatan, contoh: badan/lembaga bisnis, industri menengah/besar, serta sektor ekonomi lainnya.
 - f. Target Peserta
Target peserta pelatihan adalah para pengusaha IKM, para pengusaha baru IKM yang berada dalam Sentra IKM. Peserta secara umum berjumlah 20-30 orang per kegiatan, berasal dari satu sentra atau lebih, dari dalam wilayah kabupaten/kota yang sama. Peserta harus telah memiliki NIB atau menyatakan bersedia membuat NIB setelah pelatihan berakhir, masih berusia produktif antara 17 s/d 50 tahun. Dalam hal jumlah peserta di luar batasan tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan

pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawaban dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli

Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, eksportir, asosiasi, praktisi pelaku industri dan aparatur sipil negara yang menangani perdagangan ekspor.

Instruktur/pengajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) sehat jasmani dan rohani;
- 2) pendidikan paling rendah diploma III (ahli madya) dan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pembinaan atau pengajaran perdagangan luar negeri;
- 3) memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis pelatihan; dan
- 4) memiliki sertifikat kompetensi untuk pelatihan terkait atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan tersebut.

h. Materi Pokok

Materi pokok dapat berupa:

- 1) perdagangan internasional/luar negeri;
- 2) definisi ekspor dan impor;
- 3) manfaat perdagangan internasional/luar negeri;
- 4) jenis perdagangan internasional/luar negeri;
- 5) faktor penghambat perdagangan internasional/luar negeri;
- 6) kepabeanan;
- 7) syarat kegiatan ekspor dan impor;
- 8) prosedur ekspor dan impor;
- 9) dokumen dalam ekspor dan impor;
- 10) pembayaran ekspor dan impor;
- 11) permasalahan yang sering terjadi dalam ekspor dan impor; dan/atau
- 12) studi kasus dalam ekspor dan impor.

i. Keluaran

Jumlah peserta IKM yang mendapatkan pelatihan secara penuh hingga selesai.

j. Penyelenggara

Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah, panitia penyelenggara yang mendampingi peserta paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pelatihan.

3. Pendampingan Kemitraan yang Berorientasi Ekspor

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan para wirausaha IKM dalam menjalankan proses perdagangan luar negeri.

Sasaran kegiatan adalah IKM dapat meningkatkan ekspor melalui program kemitraan IKM dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya.

- b. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan dapat berupa pendampingan sebagai keberlanjutan dari pelatihan prosedur dan dokumentasi perdagangan luar negeri.
 - c. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Pendampingan dapat dilaksanakan melalui bimbingan langsung yang teratur dan berkesinambungan dalam periode waktu yang ditetapkan di lokasi usaha IKM oleh tenaga pendamping.
 - d. Jangka Waktu Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan secara umum adalah paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 - e. Tempat
Pendampingan dilaksanakan di IKM dalam Sentra IKM.
 - f. Target Peserta
Target peserta kegiatan merupakan anggota (pelaku usaha) di Sentra IKM yang aktif melakukan aktivitas produksi, sudah memiliki pasar domestik, dan berminat untuk menjangkau pasar ekspor, serta telah mengikuti pelatihan prosedur dan dokumentasi perdagangan luar negeri.
 - g. Narasumber/Instruktur/Pengajar/Tenaga Ahli
Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, eksportir, asosiasi, praktisi pelaku industri dan aparatur sipil negara yang menangani perdagangan ekspor yang bertugas memberikan informasi dalam kemitraan usaha, serta evaluasi terhadap hasil capaian pendampingan.
 - h. Materi Pokok.
Materi pokok dapat berupa:
 - 1) tata cara dan prosedur ekspor;
 - 2) dokumentasi ekspor;
 - 3) tata laksana kepabeanan di bidang ekspor;
 - 4) tata cara prosedur transportasi dan cargo ekspor; dan/atau
 - 5) sistem pembiayaan ekspor.
 - i. Keluaran
Keluaran kegiatan ini adalah peserta IKM yang mendapatkan pendampingan kemitraan ekspor.
 - j. Penyelenggara
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota dan dikoordinir oleh koordinator dan wakil koordinator, masing-masing 1 (satu) orang.
4. Promosi Ekspor IKM (Penyusunan Profil, Promosi Digital, Layanan Akun Premium *Marketplace* Internasional)
- a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Tujuan kegiatan adalah untuk peningkatan akses pemasaran luar negeri dan peningkatan kemampuan IKM dalam menyusun profil Sentra IKM yang baik.

Sasaran kegiatan adalah IKM memiliki kemampuan untuk mempromosikan produknya, menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pasar ekspor, dan *onboarding* pada pasar digital nasional dan internasional.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan dapat berupa pelatihan mengenai pemasaran digital, promosi digital kerjasama dengan lokapasar/*marketplace*, fasilitasi langganan akun premium lokapasar/*marketplace* untuk ekspor, fasilitasi foto produk berpotensi ekspor yang menarik, penyusunan strategi promosi digital, dan partisipasi pameran nasional dengan pembeli berpotensi dari luar negeri.

c. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan melalui serangkaian proses mulai dari penyusunan profil IKM, promosi digital kerjasama dengan lokapasar/*marketplace*, serta fasilitasi langganan akun premium lokapasar/*marketplace* untuk ekspor hingga partisipasi pameran nasional.

d. Jangka Waktu Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan secara umum adalah paling lama 10 (sepuluh) bulan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan di luar batasan waktu tersebut, dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian perlu menyampaikan pertimbangan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

e. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan harus mendukung terlaksananya proses kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Prasarana kegiatan diutamakan dilaksanakan di kabupaten/kota setempat dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik pemerintah daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan jangkauan peserta serta efisiensi dana. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan di luar daerah jika masih berkaitan dengan substansi kegiatan, contoh: badan/lembaga bisnis, industri menengah/besar serta sektor ekonomi lainnya.

f. Target Peserta

Peserta kegiatan merupakan pelaku IKM di Sentra IKM yang sudah memiliki pasar domestik dan berpotensi untuk didorong ke pasar ekspor.

g. Narasumber

Merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, industri, dan praktisi pelaku industri yang berpengalaman dalam hal strategi pemasaran, menguasai mekanisme transaksi di lokapasar/*marketplace* internasional yang bertugas memberikan informasi dalam hal promosi ekspor untuk IKM.

h. Materi Pokok

Materi pokok dapat berupa:

- 1) manajemen pemasaran internasional;
- 2) strategi promosi digital serta penerapannya pada produk IKM; dan/atau

- 3) mekanisme penggunaan akun premium di lokapasar/*marketplace*.
- i. Keluaran
Keluaran kegiatan ini adalah IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi.
- j. Penyelenggara
Penyelenggara dari kegiatan ini adalah dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada kabupaten/kota.

Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D dilaksanakan melalui anggaran DAK Nonfisik sepanjang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditelaah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D, terdapat pengecualian penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. Biaya operasional pemerintah daerah yang meliputi honorarium pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan biaya lainnya yang berkaitan dengan operasional perkantoran dan/atau bersifat rutin;
2. Biaya honorarium yang meliputi:
 - a. narasumber yang berasal dari penyelenggara kegiatan untuk pengarahan dalam pembukaan maupun penutupan kegiatan;
 - b. panitia pelaksana kegiatan;
3. Biaya perjalanan dinas yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan, seperti konsultasi ke pusat maupun kegiatan lain yang tidak menghasilkan keluaran; dan/atau
4. Pengadaan mesin peralatan yang tercatat menjadi aset pemerintah atau hibah ke masyarakat.

III. PENYALURAN

A. Penyampaian Dokumen Rencana Kegiatan/Rencana Penggunaan DAK Nonfisik

Penyaluran DAK Nonfisik mengacu pada Dokumen Rencana Kegiatan yang telah disepakati Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Penyampaian dokumen rencana kegiatan/rencana penggunaan DAK Nonfisik dilaksanakan oleh dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka paling lambat tanggal 31 Maret 2023.

B. Batas Waktu Perubahan dan/atau Perbaikan

Perubahan dan/atau perbaikan rencana kegiatan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka paling lambat 30 Juni 2023 untuk selanjutnya diteruskan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

IV. PELAPORAN

A. Pelaporan Kegiatan DAK Nonfisik

Pelaporan merupakan sebuah tahapan untuk memberikan informasi terkait perkembangan sejauh mana pelaksanaan fasilitasi Sentra IKM melalui DAK Nonfisik yang telah dilaksanakan oleh daerah dalam suatu periode tertentu. Selain itu, pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi kendali dalam optimalisasi efektivitas keikutsertaan daerah penerima anggaran DAK Nonfisik. Oleh karena itu, petunjuk teknis ini mengatur kewajiban daerah penerima agar dapat memberikan laporan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini secara periodik. Pelaporan yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini terbagi atas 2 (dua), yaitu:

1. Laporan semester sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kepala Daerah penerima DAK wajib menyampaikan laporan kepada kementerian teknis. Laporan ini merupakan laporan yang harus dipersiapkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota selaku penerima DAK Nonfisik. Pertanggungjawaban penggunaan dilaksanakan melalui penyampaian laporan semester paling lambat 14 (empat belas) hari setelah semester yang bersangkutan berakhir, yang disusun sesuai dengan format laporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik tahun berlaku dan memuat laporan pelaksanaan kegiatan melalui DAK Nonfisik oleh Kepala Dinas yang membidangi perindustrian pada Kabupaten/Kota kepada:
 - a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Menteri PPN/Bappenas c.q. Deputi Bidang Ekonomi;
 - c. Menteri Perindustrian c.q. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; dan
 - d. Menteri Dalam Negeri, dengan format laporan sebagaimana terlampir.
2. Laporan Akhir, laporan ini merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun kegiatan setelah tahun anggaran berakhir melalui

DAK Nonfisik selama 1 (satu) tahun, yang disampaikan Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian pada Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Perindustrian c.q. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

B. Format Laporan

1. Format Laporan Semester

<p style="text-align: center;">FORMAT</p> <p style="text-align: center;">LAPORAN SEMESTER I / II</p> <p style="text-align: center;">PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK</p> <p style="text-align: center;">PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM</p> <p style="text-align: center;">TAHUN 2023</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA</p> <p>I. PENDAHULUAN</p> <p>a. Latar Belakang</p> <p>b. Tujuan</p> <p>II. RENCANA DAN TARGET PELAKSANAAN</p> <p>a. Perencanaan</p> <p>b. Penganggaran</p> <p>c. Target Per - Rincian Menu Kegiatan</p> <p>III. HASIL PELAKSANAAN DAK NON FISIK</p> <p>a. Capaian Per - Rincian Menu Kegiatan</p> <p>b. Capaian Realisasi Keuangan</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>IV. PERMASALAHAN PELAKSANAAN DAK NON FISIK</p> <p>V. KESIMPULAN DAN SARAN</p> <p>Lampiran</p> <p>1. Realisasi Anggaran</p> <p>2. Data Peserta Pelatihan dan Pendampingan</p> <p>3. Data Narasumber</p> <p>4. Data Tenaga Pendamping/Instruktur/Pengajar</p> <p>5. Jadwal Kegiatan.</p>
--

2. Format Laporan Akhir

<p style="text-align: center;">FORMAT</p> <p style="text-align: center;">LAPORAN AKHIR PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK</p> <p style="text-align: center;">PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM TAHUN 2023</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA</p> <p>I. PENDAHULUAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Latar Belakangb. Tujuan <p>II. RENCANA DAN TARGET PELAKSANAAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perencanaanb. Penganggaranc. Target Per - Rincian Menu Kegiatan <p>III. HASIL PELAKSANAAN DAK NON FISIK</p> <ul style="list-style-type: none">a. Capaian Per - Rincian Menu Kegiatanb. Capaian Realisasi Keuanganc. Dokumentasi <p>IV. PERMASALAHAN PELAKSANAAN DAK NON FISIK</p> <p>V. KESIMPULAN DAN SARAN</p> <p>Lampiran</p> <ul style="list-style-type: none">1. Realisasi Anggaran2. Data Peserta Pelatihan dan Pendampingan3. Data Narasumber4. Data Tenaga Pendamping/Instruktur/Pengajar5. Jadwal Kegiatan

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan dan mencari solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaannya dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi pada aspek teknis kegiatan meliputi:

1. kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun dan disepakati oleh dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagai pihak pengusul serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
2. kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan terhadap realisasi waktu, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

Dalam hal pemantauan dan evaluasi DAK Nonfisik, hasil pemantauan dan evaluasi akan menjadi dasar pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Nonfisik pada tahun berikutnya.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih